



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN**  
**DAN PERIKANAN**

Jalan Arungbinang No. 21 Kabupaten Kebumen Telepon: (0287) 381245  
Faksimile: (0287) 381245 e-mail: dlhkp.kebumen@gmail.com  
Website: www.dlhkp.kebumenkab.go.id Kode Pos: 54351

Kebumen, 9 Oktober 2024

Kepada

Yth. : Inspektur Daerah  
Kabupaten Kebumen  
di –  
**KEBUMEN**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 050 / 12705

No	Jenis Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Dokumen tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat, untuk guna seperlunya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KEBUMEN

  
Drs. ASEP NURDIANA, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730201 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN  
DAN PERIKANAN**

Jl. Arungbinang No. 21 Kabupaten Kebumen, Kode Pos: 54351  
Telepon (0287) 381245, Faksimile 0287 381245  
Laman <https://dlhkp.kebumenkab.go.id>, Pos-el [dlhkpkebumen@gmail.com](mailto:dlhkpkebumen@gmail.com)

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kebumen  
Dari : Sub Koordinator Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen  
Melalui : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kebumen  
Tanggal : 8 September 2024  
Nomor : 00 /  
Lampiran : 1 bendel (LHE AKIP DLHKP 2024)  
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 

Mendasari Surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, nomor 700/953/2024 tanggal 3 Oktober 2024, perihal Permintaan Dokumen Tindak Lanjut, dengan hormat kami sampaikan bahwa sesuai hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 oleh Inspektorat, pada point C disampaikan hasil Evaluasi, tersebut, yaitu :

- Nilai Hasil Evaluasi AKIP DLHKP Tahun 2024 : 72,60 (predikat BB), nilai tersebut menurun dibanding tahun 2023 : 78,10 (predikat BB).

Adapun penjelasan terkait hasil evaluasi, antara lain :

1. Perencanaan Kinerja :

- Terdapat target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang tidak tercapai (IKLH), Target tahun 2023 sebesar 74,19 Indeks point, dan realisasi sebesar 67,16 (lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 68,17 Indeks point) dan capaiannya sebesar 90,52%.
- Rencana aksi atas perjanjian kinerja selama 1 tahun belum dilakukan monitoring secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja :

- Belum terdapat mekanisme dan prosedur yang handal dalam rangka pengumpulan data kinerja.

- b. Hasil dari pengukuran kinerja belum dimanfaatkan menjadi pertimbangan dalam pemberian reward and piunishment.
3. Pelaporan Kinerja :  
DLHKP telah menyusun Laporan kinerja (LKjIP) secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen nomor 60 tahun 2017.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal  
Informasi atas tindaklanjut rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal tahun sebelumnya belum dituangkan dalam laporan kinerja.

Selanjutnya dari hasil LHE AKIP tersebut terdapat beberapa rekomendasi, sebagai berikut

1. Meningkatkan capaian kinerja atas indikator IKLH
2. Melaksanakan Monev atas Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan kegiatan Rakor POP/K
3. Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP
4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pemberian *reward* dan *punishment*, misalnya pemberian penghargaan kepada pegawai atau tim/unit kerja terbaik dan *punishment* melalui pembinaan/coaching oleh atasan kepada pegawai/unit kerja dengan kinerja yang belum optimal.
5. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dengan menuangkan dalam laporan (LKjIP) DLHKP Tahun 2024 pada BAB 1 (Pendahuluan).

Sehubungan hal tersebut, mohon ijin dari Subkoordinator Perencanaan telah membuat konsep Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan tindaklanjut, serta terimakasih.

Sub Koordinator Perencanaan  
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan  
Dan Perikanan  
Kabupaten Kebumen



Isya Rofiqoh, S.Sos.

Penata Tk. I/III d

NIP. 19701124 199003 2 003

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2024**

PADA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 700/IP.RB/23/4/2024

TANGGAL : 28 JUNI 2024



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,  
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,  
Laman [www.inspektorat.kebumenkab.go.id](http://www.inspektorat.kebumenkab.go.id),  
Pos-el [inspektoratkabkebumen@gmail.com](mailto:inspektoratkabkebumen@gmail.com)

Kebumen, 28 Juni 2024

Nomor : 700/IP.RB/23/4/2024  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Internal  
Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup,  
Kelautan dan Perikanan Kabupaten  
Kebumen

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Kebumen  
di  
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Internal pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

### A. Pendahuluan

#### 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/535 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 094/724 Tanggal 30 April 2024 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

## **2. Tujuan Evaluasi**

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **3. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas terkait:

- a. Perencanaan kinerja;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang;
- c. Pelaporan kinerja;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## **4. Metodologi Evaluasi**

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala

yang ada, langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penilaian dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan.

## 5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 2 s.d. 21 Mei 2024

### B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 dibuktikan dengan laporan progres tindak lanjut, namun informasi tindak lanjut belum disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

### C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **72,60** termasuk dalam kategori penilaian "BB" (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,60	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,90	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,35	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,25	18,00
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100%</b>	<b>78,10</b>	<b>72,60</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas</b>			<b>BB</b>	<b>BB</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

**Dari segi Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:**

- a. Terdapat target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja tidak tercapai. Adapun target tersebut atas indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:
  - Target : 74,19
  - Realisasi: 67,16 (lebih rendah dari realisasi tahun 2022 : 68,17)
  - Capaian : 90,52%
- b. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan telah menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja selama 1 tahun, namun rencana aksi tersebut belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja

**Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:**

- a. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan telah mempunyai rumusan formulasi pengukuran indikator kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022, namun belum terdapat mekanisme dan prosedur yang handal dalam rangka pengumpulan data kinerja.

b. Hasil dari pengukuran kinerja belum dimanfaatkan menjadi pertimbangan dalam pemberian reward and punishment.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) secara berkala setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya, namun informasi atas tindak lanjut tersebut belum dituangkan dalam Laporan Kinerja.

**D. Rekomendasi:**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, kami merekomendasikan beberapa hal kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen agar:

1. Meningkatkan capaian kinerja atas indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup agar target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat tercapai
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara berkala yang pelaksanaannya dapat dintegrasikan dengan kegiatan Rakor POP/K.
3. Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP.
4. Memanfaatkan hasil dari pengukuran kinerja untuk pemberian *reward* dan *punishment*; misalnya: reward melalui pemberian penghargaan kepada pegawai berkinerja terbaik atau tim/unit kerja terbaik, dan punishment melalui pembinaan/ *coaching* oleh atasan kepada pegawai/unit kerja dengan kinerja yang belum optimal, dsb.
5. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 pada BAB 1 (Pendahuluan).

**E. Apresiasi:**

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
IRBAN		
KASUBAG/JFT		



Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Mukhsinul Mubarak, S.Pd, M.Si.  
Pembina Utama Muda / IV-c  
NIP.19720119 199702 1 001

# TINDAK LANJUT LHE AKIP INTERNAL TAHUN 2024



Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Kebumen

**MATRIK TINDAK LANJUT AKIP INTERNAL  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP , KELAUTAN, DAN PERIKANAN TAHUN 2024**

<b>No.</b>	<b>Temuan</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Keterangan</b>
1.	<p><b>Tahap Perencanaan Kinerja :</b></p> <p>a. Terdapat target IKU yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja (Renstra) tidak tercapai. Adapun target tersebut atas indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Target : 74,19</li> <li>• Realisasi : 67,16 (Lebih rendah dari tahun 2022 yaitu 68,17)</li> <li>• Capaian : 90,52%</li> </ul> <p>b. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan telah menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja selama 1 tahun, namun rencana aksi tersebut belum dilakukan monitoring dan evaluasi berkala.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan capaian kinerja atas indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) agar target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat tercapai</li> <li>• Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara berkala yang pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan kegiatan Rakor POP/K.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah keluarnya Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Semester I pada aplikasi IKLH Nasional dapat dimasukkan pada realisasi Triwulan III dengan hasil 70,03 dengan capaian 94,28%,</li> <li>• Telah dilakukan evaluasi terhadap realisasi kinerja Dinas pada materi Rakor POP/K setiap Triwulan, kecuali Rakor POP/K yang lebih maju dari jadwal (belum habis periode Triwulan) masih menggunakan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya karena belum dilakukan pengukuran pada saat pelaksanaan Rakor POP/K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlampir (Lampiran I) Raport IKLH Kab. Kebumen semester I tahun 2024</li> <li>• Terlampir (Lampiran II) Laporan Rakor POP/ K Triwulan I dan II DLHKP tahun 2024</li> </ul>

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
2.	<p><b>Tahap Pengukuran Kinerja :</b></p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan telah mempunyai rumusan formulasi pengukuran indikator kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022, namun belum terdapat mekanisme dan prosedur yang handal dalam rangka pengumpulan data kinerja.</p> <p>b. Hasil kinerja belum dimanfaatkan menjadi pertimbangan dalam pemberian reward and punishment.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam Bentuk SOP</li>   <li>• Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> ; misalnya: reward melalui pemberian penghargaan kepada pegawai berkinerja terbaik atau tim/unit kerja terbaik, dan punishment melalui pembinaan/ <i>coaching</i> oleh atasan kepada pegawai/unit kerja dengan kinerja yang belum optimal, dsb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah tersusun dan Tersosialisasiannya SOP mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja</li>   <li>• Telah dikeluarkannya sertifikat penghargaan untuk unit kerja/ bidang yang menangannya dengan kategori <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghargaan Penyusunan Laporan Kinerja Terbaik</li> </ul> Dan punishment berupa pembinaan dari atasan kepada pegawai unit kerja dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Kerjasama dalam pembuatan laporan kinerja</li> <li>• Tidak tersedianya data dukung atau tidak adanya konsep data dukung</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlampir (Lampiran III)</li>   <li>• Terlampir (Lampiran IV)</li> </ul>

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
3.	<p><b>Tahap Pelaporan Kinerja :</b> Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) secara berkala setiap tahunnya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada</li> </ul>	<p>Laporan dapat diunduh pada: <a href="https://bit.ly/LHE2023DLHKP_SAKIP">https://bit.ly/LHE2023DLHKP_SAKIP</a></p>	<p>Sudah ditindaklanjuti dan di upload di website esr.menpan.dan aplikasi Semarak Kebumen</p>
4.	<p><b>Tahap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b> Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya, namun informasi atas tindak lanjut tersebut belum dituangkan dalam Laporan Kinerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 pada BAB 1 (Pendahuluan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akan dituangkan dalam Laporan Kinerja LKjIP yang akan dilaporkan pada tahun berikutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan belum ada karena belum masuk jadwal penyusunan</li> </ul>

Kebumen, 07 Oktober 2024

KERALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ASEP NURDIANA, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730201 199311 1 001

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Lampiran I : Raport IKLH Kab. Kebumen semenster I tahun 2024**
- 2. Lampiran II : Laporan Rakor POP/ K Triwulan I dan II DLHKP tahun 2024**
- 3. Lampiran III : SOP mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja**
- 4. Lampiran IV : Piagam Penghargaan Penyusunan Laporan Kinerja Terbaik**



# PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Kebumen



Provinsi Jawa Tengah

2024

Kepala Daerah : H. ARIF SUGIYANTO, SH  
Luas Wilayah : 133409.95958129 Km<sup>2</sup>  
Populasi : 1,361,913 Jiwa

Kepala DPRD : H. SARIMUN, S.Sy.  
Kategori Daerah : TIDAK TERTINGGAL  
Pendapatan Per Kapita : 21,710,000


IKLH  
**70.03**

BAIK


Indeks Respon

Peringkat

Nasional : 32 dari 508 Kabupaten/Kota  
Provinsi : 2 dari 35 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	4	4	4
AIR	31	29	22
LAHAN	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>27</b>





## IKA 51.82


SEDANG

### Indeks Respon IKA


### Peringkat

Nasional : 97 dari 502 Kabupaten/Kota

Provinsi : 12 dari 35 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	0	0	0
P3E	0	0	0
PROVINSI	6	5	5
KAB/KOTA	25	24	17
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>22</b>



### Sebaran Titik Pemantauan

### Rekomendasi



## IKU 92.47



SANGAT BAIK

### Indeks Respon IKU

### Peringkat


Nasional : 136 dari 502 Kabupaten/Kota

Provinsi : 5 dari 35 Kabupaten/Kota



#### Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	4	4	4
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	0	0	0
TOTAL	4	4	4





IKL  
**59.80**



**SEDANG**

Indeks Respon IKL

Peringkat

Nasional : 38 dari 508 Kabupaten/Kota

Provinsi : 3 dari 35 Kabupaten/Kota





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP	896.1/ 853A
Tanggal Pembuatan	31 Januari 2022
Tanggal Revisi	15 November 2022
Tanggal Efektif	15 November 2022
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN  Drs. ASEP NURDIANA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19730201199311 1 001
Nama SOP	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.;</li><li>6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;</li><li>7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen;</li><li>8. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 050 / 0461/ II / SK / 2022 tanggal 3 Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen; dan</li><li>9. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Latar belakang pendidikan S1;</li><li>2. Memiliki kemampuan dan memahami terkait perencanaan;</li><li>3. Dapat mengoperasikan komputer; dan</li><li>4. Mampu bekerjasama dalam sebuah Tim Kerja.</li></ol>
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penganggaran Perangkat Daerah</li> <li>2. Laporan Pertanggungjawaban/Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/ Notebook;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. LCD;</li> <li>4. Proyektor;</li> <li>5. ATK.</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<p>Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah mendasari Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;</li> <li>2. Buku RPJMD Kab. Kebumen;</li> <li>3. Rencana Kegiatan Anggaran;</li> <li>4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;</li> <li>5. Rencana Aksi dan Rencana Kas; dan</li> <li>6. Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai (Indikator Kinerja Individu).</li> </ol>

JUDUL SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Subkoordinat Perencanaan	Penyusun Bahan Evaluasi, Program, Rencana dan Laporan	Eselon III dan IV	Sekretaris	Kadinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merumuskan Formulir Matrik Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran tahun berikutnya, dan memerintahkan Penyusun Bahan Evaluasi, Program, Rencana dan Laporan untuk membuat undangan						Formulir Matrik Usulan Program, Disposisi	2 Jam	Form Matrik Usulan program, kegiatan dan anggaran untuk tahun berikutnya	
2	Membuat undangan dan Nota Dinas permintaan usulan program, kegiatan dan anggaran tahun berikutnya dan mendistribusikan undangan kepada Kepala Bidang						Disposisi	1 Jam	Undangan rapat	
3	Melakukan rapat penentuan prioritas program dan kegiatan tahun berikutnya						Bahan rapat	4 jam	Daftar prioritas program dan kegiatan tahun berikutnya	
4	Mengisi formulir matrik usulan program, kegiatan dan anggaran tahun berikutnya dengan mengacu pada daftar prioritas program dan kegiatan dan diserahkan kepada Penyusun Bahan Evaluasi, Program Rencana dan Laporan						Form Matrik Usulan	1 minggu	Form Matrik Usulan program, kegiatan dan anggaran tahun berikutnya telah terisi	
5	Melakukan entry usulan dan indikator pada aplikasi SIPD						Bahan rapat kab	3 hari	Simper terisi sesuai usulan bidang	
6	Menyampaikan kembali formulir yang telah diisi ke Kasubbag Perencanaan						Form Matrik Usulan yang telah terisi	10 Menit	Form Matrik Usulan program, kegiatan dan anggaran tahun berikutnya telah terisi	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Subkoordinat Perencanaan	Penyusun Bahan Evaluasi, Program, Rencana dan Laporan	Eselon III dan IV	Sekretaris	Kadinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Mengkompilasi usulan dari seluruh bidang, menyusun Draft Dokumen Renja, dan memerintahkan Penyusun Bahan Evaluasi, Program Rencana dan Laporan untuk membuat Surat Undangan Rapat Pembahasan Draft Renja						Draft Usulan dari bidang	1 Hari	Dokumen kompilasi usulan RENJA	
8	Membuat undangan mendistribusikan undangan kepada semua struktural						Dokumen kompilasi usulan RENJA	2 jam	Lampiran Rapat	
9	Melakukan rapat pembahasan Draft Dokumen RENJA dan mengoreksi sesuai hasil kesepakatan rapat, diserahkan kepada Penyusun Bahan Evaluasi, Program, Rencana dan Laporan						Lampiran Rapat (Dokumen kompilasi usulan RENJA)	3 Jam	Draft Renja	
10	Merekap Draft Dokumen Renja sesuai hasil rapat, membuat Draft Surat Pengantar, diserahkan kepada Kasubbag Perencanaan						Rancangan Awal Renja	1 hari	Draft Rancangan Akhir Renja	
11	Mengoreksi draft Dokumen RENJA, dan Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Penyusun Bahan Evaluasi, Program, Rencana dan Laporan untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris						Draft Rancangan Akhir Renja	30 Menit	Draft Rancangan Akhir Renja yang sudah benar	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Subkoordinat Perencanaan	Penyusun Bahan Evaluasi, Program, Rencana dan Laporan	Eselon III dan IV	Sekretaris	Kadinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Memberi Paraf						Draft Rancangan Akhir Renja yang sudah benar	30 Menit	Draft Rancangan Akhir Renja yang sudah benar dan sudah paraf sekretaris	
13	Menandatangani Rencana Kerja Perangkat Daerah						Draft Rancangan Akhir Renja yang sudah benar dan sudah paraf sekretaris	30 Menit	Dokumen Rencana Kerja Sah	
14	Mengagendakan, menggandakan dan mendistribusikan kepada struktural dan selanjutnya dikirim kepada Bappeda						Dokumen Rencana Kerja Sah	3 jam	Dokumentasi berkas	


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	Nomor SOP	896.1/ 8535
	Tanggal Pembuatan	31 Januari 2022
	Tanggal Revisi	15 November 2022
	Tanggal Efektif	15 November 2022
	Disahkan Oleh	 <u>Drs. ASEP NURDIANA, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19730201 199311 1 001
Nama SOP	Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Perangkat Daerah	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187)</li> <li>8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Kebumen No. 63 tahun 2021 tentang RKPD 2022.</li> <li>10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.;</li> <li>11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan;</li> <li>12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami proses teknis penyusunan LKJiP lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan; dan</li> <li>2. Latar belakang pendidikan S1;</li> </ol>

<p>13. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 050 / 0461/ II / SK / 2022 tanggal 3 Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen; dan</p> <p>14. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 060/ Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;</p>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;</li> <li>2. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Individu;</li> <li>3. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja; dan</li> <li>4. SOP Penyusunan Pengukuran Kinerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran Kerja</li> <li>2. Ruangan rapat internal</li> <li>3. Komputer, Printer, LCD, HVS</li> <li>4. Juklak dan Juknis tata cara penyusunan LKJiP</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengukuran kinerja tidak dapat menjadi acuan pengolahan laporan kinerja akhir tahun; dan</li> <li>2. Jika SOP tidak dilaksanakan tepat waktu, pengolahan data kurang bisa dipertanggungjawabkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan sebagai dokumen Program Kerja dan Kegiatan serta LKJiP;</li> <li>2. Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan</li> <li>3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kinerja (LKPJ).</li> </ol>

**JUDUL SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana							MUTU BUKU		
		Kepala OPD	Sekretaris/ Kabid	Analisa Perencanaan	Sub Koordinator Perencanaan	Kasubag/Sub Koordinator	Pengadminis-trasi Umum	Perangkat Daerah Terkait	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output
1	Disposisi dari <b>Kepala OPD</b> untuk melakukan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah								Disposisi Surat	15 Menit	Disposisi Penyusunan Laporan
2	Mendisposisi dan menginformasikan ke Kasubag/Kasi/Kasub bid untuk menyiapkan data sebagai bahan laporan Penyusunan pertanggungjawaban untuk disampaikan ke Kasubbag Perencanaan Keuangan								Disposisi Penyusunan Laporan	30 menit	Disposisi Penyusunan Laporan
3	Mengumpulkan bahan materi penyusunan laporan Pertanggungjawaban perangkat daerah								Disposisi Penyusunan Laporan	7 hari	Bahan Materi Penyusunan Laporan
4	Menyusun draft laporan pertanggungjawaban								Bahan Materi Penyusunan Laporan	14 hari	Draf laporan

NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana							MUTU BUKU		
		Kepala OPD	Sekretaris/ Kabid	Analisis Perencanaan	Sub Koordinator Perencanaan	Kasubag/Sub Koordinator	Pengadministrasi- trasi Umum	Perangkat Daerah Terkait	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output
5	Melakukan rapat koordinasi internal pembahasan draf laporan pertanggungjawaban								Draf laporan	1 hari	Draf laporan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Internal
6	Menyelia/melakukan perbaikan Penyusunan laporan pertanggungjawaban								Draf laporan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Internal	7 Hari	Draft Perbaikan Laporan
7	Menyelia draf laporan pertanggungjawaban perangkat daerah								Draft Perbaikan Laporan	2 Hari	Draft Laporan
8	Menyelia dan menanda tangani laporan pertanggungjawaban perangkat daerah								Draft Laporan	2 Hari	Dokumen Laporan Pertanggungjawan
9	Menerima Dokumen laporan, diberi nomor, tanggal dan Penggandaan								Dokumen Laporan Pertanggungjawan	2 Jam	Penggandaan Laporan
10	Mengirim Dokumen Laporan pertanggungjawabab Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah Terkait								Dookumen Laporan	2 Jam	Tanda Terima Pengiriman





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN  
DAN PERIKANAN**

Jalan Arungbinang Nomor 21 Kebumen Kode Pos: 54311, Telepon:  
(0287) 381245 Faksimile: (0287) 381245,  
Laman: dlhkp.kebumenkab.go.id Pos-el: dlhkpkebumen@gmail.com

Kebumen, 3 Juli 2024

Nomor : 005 /  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. 1. Kepala Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan  
Pengelolaan Persampahan Dinas LHKP Kab. Kebumen  
2. Subkoordinator Pengelolaan Persampahan Dinas LHKP Kabupaten  
Kebumen  
3. Tim Pengolah Data SIPSN  
di  
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024  
waktu : Pukul. 09.00 WIB s/d selesai  
tempat : Ruang rapat Proklim Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Kebumen  
acara : Pembinaan pengumpulan data realisasi kinerja dalam rangka tindaklanjut  
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah  
Kabupaten Kebumen  
keterangan : -

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan  
Dan Perikanan  
Kabupaten Kebumen



Drs. Asep Nurdiana, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197302011993111001



# PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : .....

DIBERIKAN KEPADA :

## BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

SEBAGAI :

PENYUSUN LAPORAN KINERJA TERBAIK  
TRIWULAN I DAN II TAHUN 2024

*Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perikanan Dan Kelautan*



*Drs. ASTA NURDIANA, M.Si*  
*Pembina Utama Muda*  
*NIP. 19730201 199311 1 001*

